

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BAZNAS Sumatera Utara

1. Profil BAZNAS Sumatera Utara

Pada awal berdirinya lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh di Sumatera Utara bermula dari LHAI yaitu lembaga Harta Agama Islam. LHAI berdiri di daerah provinsi Sumatera Utara berkantor di sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sutomo Ujung Medan. Dan diketahui pertama oleh Drs. H. Abd. Jalil Muhammad yang ketika itu menjabat sebagai ketua MUI Provinsi Sumut.

Kemudian terjadi masa transisi tentang instansi kelembagaan ini dengan ditetapkannya surat bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 29 Tahun 1991 dan nomor: 47 Tahun 1991 TENTANG Pembinaan Badan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, serta instruksi dalam negeri. Maka dengan ini didalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan juga dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dinyatakan bahwa institusi pengelola zakat, infaq, dan Shodaqoh adalah BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh), kemudian berubah menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Provinsi Sumatera Utara. Dan pada akhirnya lembaga Amil Zakat berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Sumatera Utara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan

pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia N0. 186 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/715/KPTS/2016 Tentang Pembina Dan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2017.

Sebelum lahirnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Sumatera Utara nomor 199 tahun 1981 pada tanggal 30 juni 1981, telah dibentuk satu lembaga yang disebut Lembaga Harta Agama Islam (LHAI).

a. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS)

Dengan ditetapkannya surat keputusan bersama menteri dalam Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 29 tahun 1991 dan nomor: 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh, serta instruksi Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 5 tahun 1991 tentang pedoman pembinaan teknis Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqoh, serta instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 1998 tentang pembinaan umum Badan Amil Zakat, infaq dan Shadaqoh.

Maka secara berkonsekuensi juridis dan logis terhadap keberadaan Lembaga Harta Agama Islam daerah Provinsi Sumatera Utara, oleh karena substansi yang diatur dalam surat keputusan bersama dan instruksi Menteri dalam Negeri serta

Menteri Agama tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang dikelola atau dilaksanakan oleh Lembaga Harta Agama Islam Provinsi Sumatera Utara yang telah didirikan sebelumnya.

Didalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan juga dalam keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dinyatakan institusi pengelola zakat, *infaq* dan *shodaqoh* adalah BAZIS (Badan Amil Zakat, *Infaq* dan *Shodaqoh*). Bentuk kelembagaan BAZIS adalah Lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh umat islam secara berjenjang sesuai kebutuhan didaerah tingkat I dan didaerah tingkat II, kecamatan dan kelurahan/desa.

Fungsi BAZIS adalah sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, *Infaq* dan *shodaqoh* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional, disamping itu BAZIS juga berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.

Dinyatakan dalam keputusan bersama tersebut bahwa kelembagaan BAZIS bersifat mandiri dan memiliki kepengurusan yang keberadaannya diberitahukan kepada dan dikukuhkan oleh pemerintah daerah setempat serta menetapkan program yang tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk kepentingan social kemasyarakatan. Susunan kepengurusan BAZIS terdiri dari unsur ulama, cendekiawan dan tokoh masyarakat yang beragama islam baik sebagai pembina maupun sebagai pelaksana.

Menindak lanjuti surat keputusan bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, instruksi Menteri Agama

Republik Indonesia dan Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dimaksud, maka gubernur kepala daerah tingkat I Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat keputusan nomor:451.5/532/K Tahun 1992 tentang Pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) Provinsi tingkat I Sumatera Utara.

Penataan dan penyempurnaan sistem pengelolaan zakat agar berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan semakin mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk itu dipandang perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, karena zakat tidak saja dipandang sebagai suatu kewajiban agama, akan tetapi zakat secara bersamaan juga dipandang sebagai pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana potensial bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar dan pola pandang inilah pemerintah menetapkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dan dicatat pada lembaran negara tahun 1999 nomor 164. Dalam undang-undang ini ditegaskan pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau disingkat BAZ, dan Lembaga Amil Zakat atau disingkat dengan LAZ. BAZ didirikan oleh pemerintah sedangkan LAZ didirikan oleh masyarakat dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah.

Menindak lanjuti undang-undang ini, oleh Menteri Agama Republik Indonesia ditetapkan surat keputusan nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 13

oktober 1999. Surat keputusan Menteri Agama ini kemudian disempurnakan melalui surat keputusan nomor 373 tahun 2003 pada tanggal 18 juli 2003. Kemudian oleh direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji departemen agama republik Indonesia menetapkan surat keputusan nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat pada tanggal 15 Desember 2000.

Dengan lahirnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dapat dikemukakan bahwa secara yuridis eksistensi pengelolaan zakat mendapat kepastian hukum dan sekaligus berdampak positif terhadap penataan dan pengembangan kelembagaan zakat dimasa yang akan datang. Untuk itu keberadaan BAZIS yang telah dibentuk selama ini harus menyesuaikan diri dengan semangat yang terkandung dalam undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tersebut, selambat-lambatnya 2 tahun setelah diundangkan.

Dalam rangka in penyesuaian inilah Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat keputusan nomor: 451.7.05/5362/K yang ditanda tangani pada tanggal 23 April 2001. Sustainansi dari surat keputusan ini disamping sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat juga menegaskan keberadaan BAZIS yang telah dibentuk selama ini dirubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Sumatera Utara periode 2001-2004.

b. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS)

Dengan ditetapkannya surat keputusan bersama menteri dalam Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 29 tahun

1991 dan nomor: 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh, serta instruksi Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 5 tahun 1991 tentang pedoman pembinaan teknis Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqoh, serta instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 1998 tentang pembinaan umum Badan Amil Zakat, infaq dan Shadaqoh, maka secara berkonsekuensi juridis dan logis terhadap keberadaan Lembaga Harta Agama Islam daerah Provinsi Sumatera Utara, oleh karena substansi yang diatur dalam surat keputusan bersama dan instruksi Menteri dalam Negeri serta Menteri Agama tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang dikelola atau dilaksanakan oleh Lembaga Harta Agama Islam Provinsi Sumatera Utara yang telah didirikan sebelumnya.

Didalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan juga dalam keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dinyatakan institusi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh adalah BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh). Bnetuk kelembagaan BAZIS adalah Lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh umat islam secara berjenjang sesuai kebutuhan didaerah tingkat I dan didaerah tingkat II, kecamatan dan kelurahan/desa.

Fungsi BAZIS adalah sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Infaq dan shadaqoh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional, disamping itu BAZIS juga berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.

Dinyatakan dalam keputusan bersama tersebut bahwa kelembagaan BAZIS bersifat mandiri dan memiliki kepengurusan yang keberadaannya diberitahukan kepada dan dikukuhkan oleh pemerintah daerah setempat serta menetapkan program yang tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Susunan kepengurusan BAZIS terdiri dari unsur ulama, cendekiawan dan tokoh masyarakat formula yang beragama islam baik sebagai pembina maupun sebagai pelaksana.

Menindak lanjuti surat keputusan bersama Menteri dalam Negeri Republic Indonesia dan Menteri Agama Republic Indonesia, instruksi Menteri Agama Republik Indonesia dan Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dimaksud, maka gubernur kepala daerah tingkat I Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat keputusan nomor:451.5/532/K Tahun 1992 tentang Pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) Provinsi tingkat I Sumatera Utara. Dan dengan ditetapkannya surat keputusan Gubernur ini, keberadaan LHAI dengan sendirinya menyesuaikan diri menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) Provinsi daerah tingkat I Sumatera Utara.

Penataan dan penyempurnaan sistem pengelolaan zakat agar berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan semakin mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk itu dipandang perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, karena zakat tidak saja dipandang sebagai suatu kewajiban agama, akan tetapi zakat secara bersamaan juga dipandang sebagai pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan

sekaligus hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana potensial bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar dan pola pandang inilah pemerintah menetapkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dan dicatat pada lembaran negara tahun 1999 nomor 164. Dalam undang-undang ini ditegaskan pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau disingkat BAZ, dan Lembaga Amil Zakat atau disingkat dengan LAZ. BAZ didirikan oleh pemerintah sedangkan LAZ didirikan oleh masyarakat dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah.

Menindak lanjuti undang-undang ini, oleh Menteri Agama Republik Indonesia ditetapkan surat keputusan nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 13 oktober 1999. Surat keputusan Menteri Agama ini kemudian disempurnakan melalui surat keputusan nomor 373 tahun 2003 pada tanggal 18 juli 2003. Kemudian oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji departemen agama republik Indonesia menetapkan surat keputusan nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat pada tanggal 15 Desember 2000.

Dengan lahirnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dapat dikemukakan bahwa secara yuridis eksistensi pengelolaan zakat mendapat kepastian hukum dan sekaligus berdampak positif terhadap penataan dan pengembangan kelembagaan zakat dimasa yang akan datang. Untuk itu keberadaan BAZIS yang telah dibentuk selama ini harus menyesuaikan diri dengan semangat

yang terkandung dalam undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tersebut, selambat-lambatnya 2 tahun setelah diundangkan.

Dalam rangka inisiasi penyesuaian inilah Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat keputusan nomor: 451.7.05/5362/K yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2001. Sisi dari surat keputusan ini disamping sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat juga menegaskan keberadaan BAZIS yang telah dibentuk selama ini dirubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Sumatera Utara periode 2001-2004.

2. Visi Dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

Adapun visi, misi dan tujuan dari BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Visi:

“Menjadi Pengelola Zakat Yang Terpercaya Di Indonesia.”

b. Misi:

- 1) Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten/Kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target target di Sumatera Utara.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera Utara.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.

- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 6) Menggerakkan dakwah islamiyah untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
 - a) Mengarustamakan zakat sebagai instrumen membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun toyyibatun wa rhabbun ghafur*.
 - b) Membangun kompetensi amil zakat di Sumatera Utara.

3. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas


a. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi orang-orang yang tergabung di dalamnya. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap pimpinan maupun bawahan akan mengetahui dengan jelas sampai dimana kegiatan yang akan dilaksanakan. Batas-batas kekuasaan, kepada siapa bertanggung jawab, dan siapa yang harus bertanggung jawab kepadanya.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu. Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Management Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara



b. Deskripsi Tugas

Adapun *job description* pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara , adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan :

- 1) Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, MSP.
- 2) Wak, Ketua I : Drs. H. Haris Fadillah, M.Si
- 3) Wak. Ketua II : Drs. H. Musaddad Lubis, MA.
- 4) Wak. Ketua III : Ir. H. Syahrul Jalal, MBA.
- 5) Wak. Ketua IV : Drs. H. Syu'aibun, M. Hum.

Dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara ini dinyatakan sebagai tugas pembina adalah melaksanakan pembinaa, pengawas dan terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangannya meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Sekda Provsu. Sedangkan pimpinan bertugas:

1. Ketua, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
2. Wakil Ketua I, bertugas pada bidang pengumpulan, antara lain :
 - a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
 - b) Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
 - c) Pelaksaaan sosialisai zakat;
 - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
 - e) Pelaksaaan layanan muzakki;
 - f) Pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan pengumpulan zakat;
 - g) Penyusunan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat;

- h) Pelaksanaan, penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas layanan muzakki; dan koordinasi pelaksanaan, pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
3. Wakil Ketua II, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, antara lain:
- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan mustahik;
 - c. Pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - e. Penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara.
4. Wakil Ketua III, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:
- a. Penyiapan, penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Penyusunan rencana tahunan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat;
 - d. Pelaksana pengelolaan keuangan;
 - e. Pelaksanaan sistem akuntansi;
 - f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja; dan

- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat kepada Gubernur dan BAZNAS serta mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Wakil ketua IV, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, antara lain:
- a. Penyiapan strategis pengelolaan amil;
 - b. Melaksanakan perencanaan amil;
 - c. Pelaksanaan rekrutmen amil;
 - d. Pelaksanaan pengembangan amil;
 - e. Pelaksanaan administrasi perkantoran;
 - f. Penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan strategis komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - h. Pemberian rekomendasi pembukaan UPZ di Provinsi Sumatera Utara.
6. Bagian penghimpunan :
- a. Bertanggung jawab atas tugas-tugas pelaksanaan bagian pengumpulan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada wakil ketua I bagian pengumpulan.
 - b. Melaksanakan pengumpulan zakat, dengan mencari dan mengali potensi zakat baik dari segi calon *muzakki* dari pengembangan jenis zakat yang belum tergarap.
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat dengan cara mengambil atau menjemput, melayani secara langsung, mencatat dan memberi tanda bukti serta menyerahkan langsung kepada bagian keuangan dari berbagai sumber yang meliputi :

- 1) Perorangan
 - 2) SKPD
 - 3) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
 - 4) Lembaga profesi
 - 5) Perusahaan Swasta Agung
 - 6) Perusahaan Swasta Nasional
 - 7) Bank umum / Syariah dan BPRS
 - 8) Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dan kopertis
 - 9) BUMD & BUMN
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki dengan memberi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sehingga adanya sistem database muzaki.
- e. Melaksanakan pelayanan dengan membangun komunikasi informasi yang berkelanjutan baik kepada muzaki maupun calon muzaki.
- f. Melaksanakan kampanye zakat dan melaksanakan kegiatan – kegiatan pembinaan muzaki bekerjasama dengan Wakil Ketua IV bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum.
- g. Meminta data print out (rekening koran) dan tbungan pada setiap minggu pertama awal bulan, serta menyusun data – data penerimaan zakat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Ketua I bagian pengumpulan.
- h. Melaksanakan evaluasi pengumpulan zakat pada setiap minggu pertama awal minggu, wal bulan, awal semester, dan awal tahun untuk selanjutnya sebagai bahann informasi pada rapat pimpinan.

- i. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat pada setiap minggu, bulan, semester dan akhir tahun untuk selanjutnya diinformasikan kepada bagian IT melalui SIMBA.
 - j. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas pelayanan muzzaki.
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat sumatera utara.
 - l. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintakan oleh pimpinan BAZNAS provinsi sumatera utara.
 - m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas pengumpulan dengan bagian – bagian lainnya.
 - n. Dalam melaksanakan tugas harus bersinergi dan komunikasi secara intensif dengan komunitas kerja yang meliputi pimpinan dan pelaksana BAZNAS provinsi sumatera utara.
7. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas – tugas dibagian pendistribusian dan pemberdayaan serta mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas – tugas tersebut kepada Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
 - b. Melaksanakan pendistribusian dan pemberdayaan zakat baik secara perseorangan maupun kelompok serta sifat produktif dan konsumtif sesuai dengan ketentuan pimpinan BAZNAS provinsi sumatera utara dan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik untuk selanjutnya dijadikan sebagai database mustahik zakat di Sumatera Utara.

- d. Membina komunitas kelompok bantuan dan pinjaman produktif
 - e. Mendata, mensurvey, menjurnal dan mengevaluasi bantuan anak asuh yatim miskin, munsia miskin, *da'i* BAZNAS provinsi Sumatera Utara, penerima beasiswa dan program – program penyaluran lainnya dan bantuan – bantuan lainnya sebagaimana telah disusun pada program dasar BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
 - f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan hasilnya dilaporkan kepada Wakil Ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada setiap awal minggu, bulan, semester dan akhir tahun untuk bahan dalam rapat pimpinan.
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Sumatera Utara.
 - i. Melaksanakan tugas – tugas pembinaan kepada mustahik zakat.
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas pendistribusian dan pendayagunaan dengan bagian – bagian lainnya.
 - l. Dalam melaksanakan tugas harus bersinergi dan komunikasi intensif dengan komunitas kerja yang meliputi pimpinan dan pelaksana BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
8. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan

- a. Bertanggung jawab atas tugas – tugas bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan serta mempertanggung jawabkan tugas – tugas tersebut kepada Wakil Ketua III bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- b. Menyiapkan rencana strategi pengelolaan zakat di Sumatera Utara tahun 2016 – 2021.
- c. Menyusun RKAT sebagai rencana program tahunan BAZNAS provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya ditetapkan oleh rapat pimpinan BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
- d. Melaksanakan evaluasi semester, tahunan dan lima tahunan pengelolaan zakat di Sumatera Utara
- e. Menyiapkan informasi keuangan pada setiap rapat pimpinan BAZNAS provinsi Sumatera Utara khususnya pada setiap awal minggu, bulan, semester, dan tahun.
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dijadikan sebagai data dan informasi keuangan pada setiap bulannya bekerjasama dengan bagian IT (SIMBA).
- g. Melaksanakan sistem akuntansi BAZNAS provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan satuan audit internal BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
- h. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan satuan audit internal.
- i. Mempersiapkan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi Sumatera Utara baik laporan mingguan, bulanan, semester, tahunan serta lima tahunan.
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan zakat

tingkat Sumatera Utara.

- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
 - l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas dengan bagian – bagian lainnya.
 - m. Dalam melaksanakan tugas harus bersinergi dan komunikasi intensif dengan komunitas kerja yang meliputi pimpinan dan pelaksana BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
9. Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tugas bagian Administrasi, sumberdaya manusia dan umum serta mempertanggung jawabkan tugas-tugas tersebut kepada wakil ketua IV Bagian Administrasi , sumber daya manusia dan umum.
 - b. Meyusun pelaksanaan Pengelolaan amil, perencanaan dan pelaksanaan amil, rekrutmen Amil dan pengembangan amil BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Merencanakan, melaksanakan,dan mengevaluasi mengkoordinasikan tata laksana administrasi perkantoran dan administrasi surat menyurat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
 - d. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi strategi komunikasi dan hubungan kemasyarakatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara .
 - e. Merencanakan, mengadakan, mencatat, pengendalian dan memelihara serta melaporkan asset BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - f. Mengkoordinasi kegiatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan zakat di

Sumatera Utara bekerjasama dengan bagian pengumpulan.

- g. Melaksanakan proses Administrasi pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional dan pembentukan UPZ di Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan bagian pengumpulan.
- h. mengkoordinir dan mengakses fungsi-fungsi dari pelaksanaan SIMBA.
- i. Bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan kantor, kebersihan dan kerapian kantor termasuk aula BAZNAS provinsi Sumatera utara .
- j. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugas-tugas supir , perawatan kendaraan dan pemeliharannya.
- k. Mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan administrasi, sumberdaya manusia dan umum dalam kegiatan pengelolaan zakat tingkat Sumatera Utara.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- m. Dalam melaksanakan tugas harus bersinergi dan komunikasi intensif dengan komunitas kerja yang meliputi pimpinan dan pelaksana BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

A. Logo BAZNAS



Gambar 4.2
Logo Badan Amil Zakat Nasional

Logo BAZNAS terdiri dari Lambang Burung Garuda Pancasila dengan tulisan BAZANAS di bawahnya dan Badan Amil Zakat Nasional.

1) Program Kerja BAZNAS Sumatera Utara

Program-program yang dilaksanakan pada BAZNAS Sumatera Utara diantaranya, meliputi :

a) Bidang kemanusiaan (Sumut peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan ini meliputi:

1. Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir dan miskin dibidang pangan, sandang, dan papan;
2. Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir miskin;
3. Bantuan musafir;
4. Bantuan bersifat *emergency* atau tanggap darurat disebabkan bencana alam atau lainnya.

b) Bidang dakwah-advokasi (Sumut Taqwa)

Sifat program dakwah-advokasi ini adalah produktif.

Program dakwah-advokasi ini meliputi:

1. Keterampilan *da'i*;
2. Pengembangan dakwah *Islamiyah* di masjid/musholla, di desa-desa terpencil dan minoritas muslim.
3. Pembangunan masjid secara utuh yang diprioritaskan di desa-desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi masjid/musholla dan madrasah;
4. Penguatan akidah dan ekonomi muallaf;
5. Bantuan perayaan hari besar Islam.

2) Bidang pendidikan (Sumut Cerdas)

Sifat program pendidikan adalah produktif.

Program bidang pendidikan ini meliputi;

1. Bantuan biaya pendidikan untuk SD,SMP dan Aliyah (sederajat)
2. Bantuan pembinaan kepribadian/karakter;
3. Bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang sarjana.

b. Bidang ekonomi (Sumut Makmur)

Sifat program bidang ekonomi adalah produktif.

Program bidang meliputi:

1. Bantuan modal usaha/profesi diberbagai sector perekonomian, seperti pertanian,peternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya;

2. Bantuan pelatihan kewirausahaan
 3. Biaya pendampingan pengelola usaha.
- c. Bidang kesehatan (Sumut Sehat)

Sifat program bidang kesehatan adalah karitatif dan produktif.

Program bidang kesehatan ini meliputi:

1. Karitatif:

Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin;

- a) Khitanan massal untuk anak fakir miskin
- b) Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar;
- c) Bantuan alat-alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat;
- d) Pelayanan klinik Pratama BAZNAS provinsi Sumatera Utara.

2. Produktif:

- 1) Penyuluhan dan penyadaran serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan.

2) Jumlah Masyarakat Membayarkan Dana ZIS Pada BAZNAS Sumatera Utara

Jumlah Masyarakat Membayarkan Dana ZIS Pada BAZNAS Sumatera Utara		
Muzakki	Munfiq	Mushaddiq
38 orang	9 orang	10 orang

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan penghasilan per bulan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut.

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	34	59.6%
Perempuan	23	40.4%
Total	57 Orang	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel tersebut, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 34 orang dengan presentase sebesar 59.6% dan responden perempuan yaitu sebanyak 23 orang dengan presentasi sebesar 40.4%. Sebagian besar responden yang ada, adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 59.6%. Hal tersebut dikarenakan laki-laki lebih banyak yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dibandingkan dengan perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga.

b. Berdasarkan Umur

Keragaman responden berdasarkan umur atau usia dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase
27-30 tahun	9 orang	15,9%
31-35 tahun	14 orang	24.6%
36-39 tahun	30 orang	52,6%
40-45 tahun	4 orang	6.9%
Total	57 orang	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik umur responden pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa: Responden yang berumur antara 27 – 30 tahun sebanyak 9 orang dengan presentase sebesar 15.9%, responden yang berumur antara 31 – 35 tahun sebanyak 14 orang dengan presentase sebesar 24.6%, responden yang berumur antara 36 – 39

tahun sebanyak 30 orang dengan presentase sebesar 52.6% dan responden yang berumur lebih dari 40-45 tahun sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 6.9%.

Berdasarkan karakteristik umur responden sebagian besar responden berumur antara 36 – 39 tahun yaitu sebesar 52.6%. Hal tersebut dikarenakan pada usia tersebut banyak masyarakat yang membayarkan dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara.

c. Berdasarkan Pekerjaan

Keragaman responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Buruh	16 orang	28.1%
Ibu Rumah Tangga	8 orang	14%
Pedagang	6 orang	10.5%
Wiraswasta	16 orang	28.1%
Wirausaha	11 orang	19,3%
Total	57 orang	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden pada tabel di atas tersebut menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan sebagai buruh sebanyak 16 orang dengan presentase sebesar 28.1%, ibu rumah tangga sebanyak 8 orang dengan presentase sebesar 14%, pedagang sebanyak 6 orang dengan presentase sebesar

10.5%, wiraswastasebanyak 16 orang dengan presentase sebesar 28.1%, dan wirausaha sebanyak 11 orang dengan presentase sebesar 19.3%.

Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden sebagian besar responden adalah buruh dan wiraswasta yaitu sebesar 28.1%. Hal tersebut dikarenakan penghasilan tetap yang didapatkan dari sebagian masyarakat sehingga dapat membayarkan dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara.

d. Berdasarkan Penghasilan per Bulan

Keragaman responden berdasarkan penghasilan atau pendapatan per bulandapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Gambar 4.4
Kerangka Berpikir

Penghasilan Per Bulan	Jumlah	Persentase
< 1 juta	8 orang	14%
1-3 juta	17 orang	30%
> 3 juta	32 orang	56%
Total	57 orang	100%

Berdasarkan karakteristik penghasilan responden pada tabel tersebut menunjukkan bahwa, karakteristik responden dengan penghasilan per bulan kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 8 orang dengan presentase 14 %, responden dengan penghasilan per bulan antara Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 sebanyak 17orang dengan presentase 30 %, dan responden dengan penghasilan per bulan lebih dari Rp

3.000.000 sebanyak 32 responden dengan presentase 56 %. Sebagian besar responden berpenghasilan lebih dari Rp 3.000.000 yaitu sebesar 56%.

2. Analisis Deskriptif

a. Promosi Produk

Promosi Produk menggambarkan penilaian masyarakat tentang program kerja yang dijalankan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Tanggapan dari responden mengenai Promosi Produk ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Promosi Produk

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS	JML
1.	Banyaknya program kerja yang ditawarkan pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada masyarakat	14	14	6	10	13	57
2.	Promosi yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara	13	11	17	11	5	57

	sangat jelas dan aktual						
3.	BAZNAS Sumatera Utara melakukan promosi program mereka melalui beberapa media sosial	15	13	7	8	14	57
4.	Tawaran kebaikan membuat anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program BAZNAS Sumatera Utara	15	12	9	7	14	57
5.	Karyawan BAZNAS Sumatera Utara yang ramah dan sopan saat mempromosikan beberapa programnya secara detail.	13	14	6	12	12	57

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tanggapan responden mengenai banyaknya program kerja yang ditawarkan pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada masyarakat pada tabel tersebut. Dapat diketahui bahwa, sebesar 14 responden sangat setuju, 14 responden setuju, ragu-ragu 6 responden, tidak setuju 10 responden, dan sangat tidak setuju 13 responden.

Mengenai Promosi yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara sangat jelas dan aktual. Dapat diketahui bahwa, sebesar 13 responden sangat setuju, 11 responden setuju, ragu-ragu 17 responden, tidak setuju 11 responden, dan sangat tidak setuju 5 responden.

Mengenai BAZNAS Sumatera Utara melakukan promosi program mereka melalui beberapa media sosial. Dapat diketahui bahwa, sebesar 15 responden sangat setuju, 13 responden setuju, ragu-ragu 7 responden, tidak setuju 8 responden, dan sangat tidak setuju 14 responden.

Mengenai Tawaran kebaikan membuat anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program BAZNAS Sumatera Utara dapat diketahui bahwa, sebesar 15 responden sangat setuju, 12 responden setuju, ragu-ragu 9 responden, tidak setuju 7 responden, dan sangat tidak setuju 14 responden.

Mengenai Karyawan BAZNAS Sumatera Utara yang ramah dan sopan saat mempromosikan beberapa programnya secara detail. Dapat diketahui bahwa, sebesar 13 responden sangat setuju, 14 responden setuju, ragu-ragu 6 responden, tidak setuju 12 responden, dan sangat tidak setuju 12 responden.

b. Citra Lembaga

Citra Lembaga menggambarkan penilaian masyarakat terhadap suatu obyek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Tanggapan responden mengenai Citra Lembaga di tunjukkan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Citra Lembaga

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS	JML
1.	BAZNAS Sumatera Utara yang sudah dikenal banyak orang.	12	12	8	5	20	57
2.	BAZNAS Sumatera Utara memberikan kesan positif pada masyarakat.	11	7	11	16	12	57
3.	BAZNAS Sumatera Utara memiliki ciri khas pada programnya.	13	15	3	10	16	57

4.	Kantor BAZNAS Sumatera Utara yang bersih dan rapi.	11	7	12	13	14	57
5.	Lokasi kantor BAZNAS Sumatera Utara yang aman dan nyaman bagi masyarakat.	15	9	5	10	18	57

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tanggapan responden mengenai citra lembaga pada tabel tersebut, dapat diketahui mengenai BAZNAS Sumatera Utara yang sudah dikenal banyak orang. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 12 responden sangat setuju, 12 responden setuju, ragu-ragu 8 responden, tidak setuju 5 responden, dan sangat tidak setuju 20 responden.

Mengenai BAZNAS Sumatera Utara memberikan kesan positif pada masyarakat. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 11 responden sangat setuju, 7 responden setuju, ragu-ragu 11 responden, tidak setuju 16 responden, dan sangat tidak setuju 12 responden.

Mengenai BAZNAS Sumatera Utara memiliki ciri khas pada programnya. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 13 responden sangat setuju, 15 responden setuju,

ragu-ragu 3 responden, tidak setuju 10 responden, dan sangat tidak setuju 16 responden.

Mengenai Kantor BAZNAS Sumatera Utara yang bersih dan rapi. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 11 responden sangat setuju, 7 responden setuju, ragu-ragu 12 responden, tidak setuju 13 responden, dan sangat tidak setuju 14 responden.

Mengenai Lokasi kantor BAZNAS Sumatera Utara yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 15 responden sangat setuju, 9 responden setuju, ragu-ragu 5 responden, tidak setuju 10 responden, dan sangat tidak setuju 18 responden.

c. Pelayanan

Pelayanan menggambarkan penilaian masyarakat terhadap setiap tindakan atau kegiatan yang dapat berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Tanggapan dari responden mengenai pelayanan di tunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS	JML
1.	Karyawan BAZNAS Sumatera Utara tanggap dan sigap dalam menjelaskan program kegiatan	12	7	10	19	9	57

	mereka yang tidak diketahui masyarakat.						
2.	Karyawan BAZNAS Sumatera Utara memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	18	5	8	17	9	57
3.	Karyawan BAZNAS Sumatera Utara sigap dalam melayani masyarakat.	8	15	14	8	12	57
4.	Karyawan BAZNAS Sumatera Utara melayani dengan hangat dan ramah.	15	10	11	7	14	57

5.	Merasa aman dan nyaman dalam berinteraksi dengan Karyawan BAZNAS Sumatera Utara	12	12	8	14	11	57
----	---	----	----	---	----	----	----

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tanggapan responden mengenai pelayanan pada tabel tersebut, dapat diketahui mengenai Karyawan BAZNAS Sumatera Utara tanggap dan sigap dalam menjelaskan program kegiatan mereka yang tidak diketahui masyarakat. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 12 responden sangat setuju, 7 responden setuju, ragu-ragu 10 responden, tidak setuju 19 responden, dan sangat tidak setuju 9 responden.

Mengenai Karyawan BAZNAS Sumatera Utara memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 18 responden sangat setuju, 5 responden setuju, ragu-ragu 8 responden, tidak setuju 17 responden, dan sangat tidak setuju 9 responden.

Mengenai Karyawan BAZNAS Sumatera Utara sigap dalam melayani masyarakat. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 8 responden sangat setuju, 15 responden setuju, ragu-ragu 14 responden, tidak setuju 8 responden, dan sangat tidak setuju 12 responden.

Mengenai Karyawan BAZNAS Sumatera Utara melayani dengan hangat dan ramah. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 15 responden sangat setuju, 10 responden

setuju, ragu-ragu 11 responden, tidak setuju 7 responden, dan sangat tidak setuju 14 responden.

Mengenai Merasa aman dan nyaman dalam berinteraksi dengan Karyawan BAZNAS Sumatera Utara. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 12 responden sangat setuju, 12 responden setuju, ragu-ragu 8 responden, tidak setuju 14 responden, dan sangat tidak setuju 11 responden.

d. Membayarkan Dana ZIS

Membayarkan Dana ZIS adalah pendanaan dari umat islam yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. suatu keadaan yang mempengaruhi untuk membentuk kepercayaan dan perbuatan sekelompok umat Islam dalam membayar zakat, infaq dan sedekah. Tanggapan responden mengenai Membayarkan Dana ZIS ditunjukkan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Membayarkan Dana ZIS

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS	JML
1.	Saya memutuskan menjadi <i>Muzakki</i> , <i>Munfiq</i> , <i>Mushaddiq</i> pada BAZNAS Sumatera Utara karena berdasarkan pengalaman orang lain.	18	8	8	8	15	57

2.	<p>Saya memutuskan menjadi <i>Muzakki</i>, <i>Munfiq</i>, <i>Mushaddiq</i> pada BAZNAS Sumatera Utara sesuai dengan keinginan dan pelayanan yang baik.</p>	16	13	9	11	8	57
3.	<p>Saya memutuskan menjadi <i>Muzakki</i>, <i>Munfiq</i>, <i>Mushaddiq</i> pada BAZNAS Sumatera Utara setelah membandingkan</p>	15	9	8	14	11	57

	dengan OPZ lainnya.						
4.	Saya memutuskan menjadi <i>Muzakki</i> , <i>Munfiq</i> , <i>Mushaddiq</i> pada BAZNAS Sumatera Utara karena program kerja yang mereka miliki.	16	9	9	13	10	57
5.	Saya memutuskan menjadi <i>Muzakki</i> , <i>Munfiq</i> , <i>Mushaddiq</i> pada BAZNAS Sumatera Utara	21	11	6	6	13	57

	karena adanya transparansi di dalamnya.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tanggapan responden mengenai membayarkan dana ZIS pada tabel tersebut, dapat diketahui mengenai Saya memutuskan menjadi *Muzakki*, *Munfiq*, *Mushaddiq* pada BAZNAS Sumatera Utara karena berdasarkan pengalaman orang lain. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 18 responden sangat setuju, 8 responden setuju, ragu-ragu 8 responden, tidak setuju 8 responden, dan sangat tidak setuju 15 responden.

Mengenai Saya memutuskan menjadi *Muzakki*, *Munfiq*, *Mushaddiq* pada BAZNAS Sumatera Utara sesuai dengan keinginan dan pelayanan yang baik. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 16 responden sangat setuju, 13 responden setuju, ragu-ragu 9 responden, tidak setuju 11 responden, dan sangat tidak setuju 8 responden.

Mengenai Saya memutuskan menjadi *Muzakki*, *Munfiq*, *Mushaddiq* pada BAZNAS Sumatera Utara setelah membandingkan dengan OPZ lainnya. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 15 responden sangat setuju, 9 responden setuju, ragu-ragu 8 responden, tidak setuju 14 responden, dan sangat tidak setuju 11 responden.

Mengenai Saya memutuskan menjadi *Muzakki*, *Munfiq*, *Mushaddiq* pada BAZNAS Sumatera Utara karena program kerja yang mereka miliki. Dapat di ketahui bahwa, sebesar 16 responden sangat setuju, 9 responden setuju, ragu-ragu 9 responden, tidak setuju 13 responden, dan sangat tidak setuju 10 responden.

Mengenai Saya memutuskan menjadi *Muzakki, Munfiq, Mushaddiq* pada BAZNAS Sumatera Utara karena adanya transparansi di dalamnya. Dapat diketahui bahwa, sebesar 21 responden sangat setuju, 11 responden setuju, ragu-ragu 6 responden, tidak setuju 6 responden, dan sangat tidak setuju 13 responden.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan data primer dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Adapun data primer ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yaitu Muzakki, Munfiq, Mushaddiq BAZNAS Sumatera Utara.

a. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Membayarkan Dana ZIS.

1) Membayarkan Dana ZIS

Membayarkan Dana ZIS adalah pendanaan dari umat Islam yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. Suatu keadaan yang mempengaruhi untuk membentuk kepercayaan dan perbuatan sekelompok umat Islam dalam membayar zakat, infaq dan sedekah.¹

¹ Andi Triawan, Siti Aisyah, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS* Vol. 2, No. 1, Juli 2016 Islamic Economics Journal, hlm 63

Tabel 4.9
Uji Validitas Membayarkan Dana ZIS

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	28.86	144.194	.842	.782
P2	28.65	148.089	.849	.789
P3	28.91	146.260	.855	.785
P4	28.82	146.504	.855	.785
P5	28.60	145.281	.818	.785

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 57, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel r *product moment pearson* dengan df (*degree of freedom*) = $n - 2$, jadi $df = 57 - 2 = 55$, maka r tabel = 0,220. Butir pernyataan dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Dapat dilihat dari *Corrected Item Total Correlation*, analisis output bisa dilihat dibawah ini :

No Butir	r hitung	r table	Keterangan	Hasil
1	0.842	0,220	r hitung>rtabel	Valid
2	0.849	0,220	r hitung>rtabel	Valid
3	0.855	0,220	r hitung>rtabel	Valid
4	0.855	0,220	r hitung>rtabel	Valid

5	0.818	0,220	r hitung>rtabel	Valid
---	-------	-------	-----------------	-------

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruk pernyataan untuk variabel membayar dana zis (Y) adalah valid.

Tabel 4.10
Uji Realibilitas Membayarkan Dana ZIS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	6

Berdasarkan tabel di atas nilai *Cronbach's Alpha*, jika nilai Alpha 0.821 > 0,60 maka konstruk pernyataan pada variabel membayar dana ZIS adalah reliabel

b. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Promosi Produk, Citra Lembaga, Pelayanan.²

1) Promosi Produk(X₁)

Promosi Produk adalah usaha yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan berbagai upaya intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba suatu produk atau jasa.

² Penelitian ini sesuai dengan penelitian Kamila Windyani (2019)

Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel promosi produk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Uji Validitas Promosi Produk

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	28.02	126.589	.843	.774
P2	27.88	132.467	.817	.788
P3	28.04	127.999	.780	.780
P4	28.04	127.034	.817	.776
P5	28.09	128.974	.786	.782

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 57, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel r *product moment pearson* dengan df (*degree of freedom*) = $n - 2$, jadi $df = 57 - 2 = 55$, maka r tabel = 0,220. Butir pernyataan dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Dapat dilihat dari *Corrected Item Total Correlation*, analisis output bisa dilihat dibawah ini :

No Butir	r hitung	r table	Keterangan	Hasil
----------	----------	---------	------------	-------

1	0.843	0,220	r hitung>rtabel	Valid
2	0.817	0,220	r hitung>rtabel	Valid
3	0.780	0,220	r hitung>rtabel	Valid
4	0.817	0,220	r hitung>rtabel	Valid
5	0.786	0,220	r hitung>rtabel	Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruk-konstruk pernyataan untuk variabel promosi produk (X1) adalah valid.

Tabel 4.12
Uji Realibilitas Promosi Produk

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.816	6

Uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai *Cronbach's Alpha*, jika nilai Alpha $0.816 > 0,60$ maka konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel. Berdasarkan tabel di atas nilai *Cronbach's Alpha* adalah $0,816 > 0.60$ maka konstruk pernyataan pada variabel promosi produk (X1) reliabel.

2) Citra Lembaga(X₂)

Citra Lembaga adalah total persepsi masyarakat terhadap suatu obyek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber. Data dalam tabel yang telah di rangkum dalam tabel frekuensi dibawah ini menunjukkan seberapa besar frekuensi yang menjawab pernyataan tentang Citra Lembaga.

Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel Citra Lembaga adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Uji Validitas Citra Lembaga

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	25.79	139.526	.867	.775
P2	25.82	144.647	.826	.787
P3	25.65	140.018	.861	.777
P4	25.82	145.326	.796	.790
P5	25.75	141.831	.779	.784

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 57, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel r *product moment pearson* dengan df (*degree of freedom*) = $n - 2$, jadi $df = 57 - 2 = 55$, maka r tabel = 0,220. Butir pernyataan dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Dapat dilihat dari *Corrected Item Total Correlation*, analisis output bisa dilihat dibawah ini :

No Butir	r hitung	r table	Keterangan	Hasil

1	0.867	0,220	r hitung>rtabel	Valid
2	0.826	0,220	r hitung>rtabel	Valid
3	0.861	0,220	r hitung>rtabel	Valid
4	0.796	0,220	r hitung>rtabel	Valid
5	0.779	0,220	r hitung>rtabel	Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruk-konstruk pernyataan untuk variabel citra lembaga (X2) adalah valid

Tabel 4.14
Uji Realibilitas Citra Lembaga
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.819	6

Berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*, jika nilai Alpha $0.819 > 0,60$ maka konstruk pernyataan pada variabel citra lembaga (X2) adalah reliabel.

3) Pelayanan(X₃)

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Data dalam tabel yang telah di rangkum dalam tabel frekuensi dibawah ini menunjukkan seberapa besar frekuensi yang menjawab pernyataan tentang variabel Pelayanan. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel Pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Uji Validitas Pelayanan

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	27.25	142.474	.817	.798
P2	27.04	137.177	.905	.784
P3	27.16	141.600	.876	.794
P4	27.05	137.372	.886	.785
P5	27.14	138.730	.902	.787

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 57, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel r *product moment pearson* dengan df (*degree of freedom*) = $n - 2$, jadi $df = 57 - 2 = 55$, maka r tabel = 0,220. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Dapat dilihat dari *Corrected Item Total Correlation*, analisis output bisa dilihat dibawah ini :

No Butir	r hitung	r table	Keterangan	Hasil
1	0.817	0,220	r hitung>rtabel	Valid
2	0.905	0,220	r hitung>rtabel	Valid

3	0.876	0,220	r hitung>rtabel	Valid
4	0.886	0,220	r hitung>rtabel	Valid
5	0.902	0,220	r hitung>rtabel	Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruk pernyataan untuk variabel pelayanan (X3) adalah valid.

Tabel 4.16
Uji Realibilitas Pelayanan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.826	6

Berdasarkan tabel di atas nilai *Cronbach's Alpha*, jika nilai Alpha 0.826 > 0,60 maka konstruk pernyataan pada variabel pelayanan (X3) adalah reliabel.

2) Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis regresi berganda (*multiple regression*). Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda diperoleh hasil seperti Tabel

Tabel 4.17
Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.767	1.239		1.427	.160		
Promosi Produk	.476	.208	.447	2.290	.026	.126	7.959
Citra Lembaga	.121	.152	.120	.798	.428	.213	4.702
Pelayanan	.336	.166	.329	2.029	.047	.183	5.477

a. Dependent Variable: Membayarkan Dana ZIS

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

$$\text{Keterangan: } Y = 1.767 + 0.476 + 0.121 + 0.336 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi membayarkan dana ZIS (Y) adalah 1.767 yang artinya apabila nilai dari variabel lainnya tetap constant, maka dalam membayarkan dana ZIS adalah sebesar 1.767 satuan.
2. Koefisien regresi Promosi Produk (X1) adalah 0.476 yang artinya setisp kenaikan ataupun penurunan promosi produk sebesar 1 satuan dan nilai dari variabel lainnya tetap (konstant), maka membayarkan dana ZIS akan mengalami kenaikan atau penurunan 0.476 satuan.

3. Koefisien regresi citra lembaga (X2) adalah 0.121 yang artinya setiap kenaikan ataupun penurunan nilai harga sebesar 1 satuan dan nilai dari variabel lainnya tetap (konstant), maka membayarkan dana ZIS akan mengalami kenaikan ataupun penurunan sebesar 0.121 satuan.
4. Koefisien regresi pelayanan (X3) adalah 0.336 yang artinya setiap kenaikan ataupun penurunan nilai transparansi sebesar 1 satuan dan nilai dari variabel lainnya tetap (konstant), maka membayarkan dana ZIS akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0.336 satuan.

3) Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model regresi linear berganda dengan SPSS versi 17. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinieritas, dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Adapun cara untuk mengatahuinya yaitu dengan melihat grafik normal uji *kolmogrov-smirnov*.

Tabel 4.18

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PromosiP roduk	Citra Lembaga	Pelayan an	Membaya rkan Dana ZIS
N		57	57	57	57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	15.56	14.32	15.07	15.98
	Std. Deviation	6.285	6.612	6.552	6.702
Most Extreme Differences	Absolute	.157	.164	.166	.165
	Positive	.115	.164	.166	.130
	Negative	-.157	-.114	-.147	-.165
Kolmogorov-Smirnov Z		1.189	1.239	1.257	1.246
Asymp. Sig. (2-tailed)		.118	.093	.085	.090

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika $\text{sig} > 0.05$ maka data terdistribusi normal, dan sebaliknya jika $\text{sig} < 0.05$ maka tidak terdistribusi normal. Nilai Sig untuk promosi produk $0.118 > 0.05$ maka terdistribusi normal. Nilai Sig untuk Citra Lembaga adalah $0.093 > 0.05$ sehingga data berdistribusi normal. Nilai Sig untuk Pelayanan adalah $0.085 > 0.05$ sehingga data berdistribusi normal. Nilai Sig untuk Membayarkan Dana ZIS adalah $0.090 > 0.05$ sehingga data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antara variabel dalam suatu model. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel independent dan ini dapat dilihat dari Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*

dengan catatan apabila $VIF > 10$ maka diduga mempunyai persoalan multikolinearitas dan apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas, Sedangkan nilai *Tolerance* dikatakan lolos bila nilai *Tolerance* < 1 Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 17 dilihat pada Tabel .Adapun hasil dari pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Coefficients Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.767	1.239		1.427	.160		
	PromosiProduk	.476	.208	.447	2.290	.026	.126	7.959
	Citra Lembaga	.121	.152	.120	.798	.428	.213	4.702
	Pelayanan	.336	.166	.329	2.029	.047	.183	5.477


a. Dependent Variable: Membayarkan Dana ZIS

Cara menentukan adanya multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) atau *tolerance* (1/VIF). Jika nilai VIF yang dihasilkan antara 1-10, maka terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan tabel di atas, nilai VIF dari hasil uji asumsi klasik masih diantara 1-10, maka tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara pengambilan keputusan dengan melihat grafik *scatterplot* dan *uji glejser*, sebagai berikut :

Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Penelitian (data diolah 2021)

Berdasarkan gambar *Scatterplot* diatas dapat dilihat bahwa :

- 1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya dibawah atau diatas saja
- 3) Penyebaran titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

Tabel 4.20
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas *Glejser*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.552	.869		5.239	.000		
PromosiProduk	.071	.146	.172	.490	.626	.126	7.959
Citra Lembaga	-.048	.107	-.122	-.453	.653	.213	4.702
Pelayanan	-.190	.116	-.475	-1.634	.108	.183	5.477

a. Dependent Variable: Abs_Res

Apabila nilai Sig > 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Hasil pada tabel diatas menunjukkan nilai Sig variabel Promosi Produk, Citra lembaga dan Pelayanan semuanya > 0,05 sehingga tidak ada gejala heterokedastisitas.

4. Uji Hipotesis

d. Uji T (Uji Parsial)

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Pengambilan keputusan terhadap uji t dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut :

1) Jika $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima

Jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak

2) Jika $-\text{t}_{\text{hitung}} < \text{t}_{\text{hitung}} < \text{t}_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima

Jika $\text{t}_{\text{hitung}} < -\text{t}_{\text{tabel}}$ dan $\text{t}_{\text{hitung}} > \text{t}_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak

Tabel 4.21

Tabel Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.767	1.239		1.427	.160
Promosi Produk	.476	.208	.447	2.290	.026
Citra Lembaga	.121	.152	.120	.798	.428
Pelayanan	.336	.166	.329	2.029	.047

Berikut ini hasil yang didapat dari tabel di atas dalam melihat pengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri antara X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y .

i. Promosi produk (X_1) terhadap membayarkan dana ZIS

1. Dari penelitian di atas bahwa Sig adalah $0.026 < 0.05$ maka H_0 ditolak
2. Untuk $t_{\text{hitung}} = 2.290$ dan $t_{\text{tabel}} = 2.005$, jadi $2.290 > 2.005$ maka H_0 ditolak.

Secara parsial promosi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap membayarkan dana ZIS. Pengaruhnya sebesar 0.476 artinya jika promosi produk

naik 1 satuan maka membayarkan dana ZIS akan naik sebesar 0.476 dengan asumsi variabel lain konstan.

ii. Citra lembaga (X2) terhadap membayarkan dana ZIS

1. Dari penelitian di atas bahwa Sig adalah $0.428 > 0.05$ maka H_0 diterima
 2. Untuk t hitung = 789 dan t tabel 2.005, jadi $789 < 2.005$ maka H_0 diterima
- Secara parsial citra lembaga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Membayarkan Dana ZIS.

iii. Pelayanan (X3) terhadap Membayarkan Dana ZIS

1. Dari penelitian di atas bahwa Sig adalah $0.047 < 0.05$ maka H_0 ditolak
2. Untuk t hitung = 2.029 dan t tabel 2.005, jadi $2.029 > 2.005$ maka H_0 ditolak.

Secara parsial pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap membayarkan dana ZIS, pengaruhnya sebesar 0.336 artinya jika pelayanan naik 1 satuan maka membayarkan dana ZIS akan naik sebesar 0.336 dengan asumsi variabel lain konstan.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Adapun hasil dari uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22

ANOVA^bUji F (Uji Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1877.166	3	625.722	51.995	.000 ^a
	Residual	637.816	53	12.034		
	Total	2514.982	56			

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Citra Lembaga, PromosiProduk

b. Dependent Variable: Membayarkan Dana ZIS

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan menggunakan dua cara, yaitu :

1) Jika $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima

Jika $Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak.

Berdasarkan tabel di atas nilai Sig adalah $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak atau dengan kata lain terdapat pengaruh antara Promosi Produk, Citra Lembaga dan Pelayanan terhadap Membayarkan Dana ZIS secara simultan.

2) $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

$F_{table} V_1 = K, V_2 = n-k-1$ sehingga $F_{tabelnya}$ adalah 2.77. $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $51.995 > 2.77$, maka H_0 ditolak sehingga terdapat pengaruh antara Promosi Produk, Citra Lembaga dan Pelayanan terhadap Membayarkan Dana ZIS secara simultan.

c. Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pengaruh variabel independen (X) dapat menjelaskan variabel (Y). Semakin besar nilai determinasi, maka semakin baik kemampuan varian dan variabel independen menerangkan variabel dependen. Berikut ini nilai koefisien determinasi :

Tabel 4.23

Model Summary Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864 ^a	.746	.732	3.469

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Citra Lembaga, Promosi Produk

b. Dependent Variable: Membayarkan Dana ZIS

Berdasarkan tabel di atas nilai *Adjusted R Square* adalah 0.732. hal tersebut berarti 73.2 % membayarkan dana ZIS dipengaruhi oleh promosi produk, citra lembaga, dan pelayanan, sedangkan sisanya 26.8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti atau di luar model.

2) Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka dapat diperoleh bahwa

1. secara parsial promosi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap membayarkan dana ZIS. Pengaruhnya sebesar 0.476 artinya jika promosi produk naik 1 satuan maka membayarkan dana ZIS akan naik sebesar 0.476 dengan asumsi variabel lain konstan.

2. Secara parsial citra lembaga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Membayarkan Dana ZIS.
3. Secara parsial pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap membayarkan dana ZIS, pengaruhnya sebesar 0.336 artinya jika pelayanan naik 1 satuan maka membayarkan dana ZIS akan naik sebesar 0.336 dengan asumsi variabel lain konstan.

Sehingga ketika promosi produk, citra lembaga, dan pelayanan naik, maka yang mempengaruhi masyarakat dalam membayarkan dana ZIS naik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bachmid adalah kesadaran membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat, seperti nisab, haul, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan *muzakki* terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzaki dalam membayarkan zakat, yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, kecenderungan dan minat yang dimiliki oleh *muzakki*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tengku Savina Goldia, Kamila Windyani bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pelayanan terhadap membayarkan dana ZIS. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi minat masyarakat dalam membayarkan zakat, infaq, sedekah maka akan semakin besar kemungkinan dalam mengentaskan kemiskinan.